

PERNYATAAN

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS

PT. M CASH INTEGRASI

Nomor : 72.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sebelas Agustus dua ribu tujuh belas (11-8-2017).

-Pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).----

-Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal---- oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir----- akta ini : -----

-Nona RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN, lahir di Jakarta, pada -- tanggal delapan April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (8-4-1988), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang ----- Selatan, Jalan Kramat, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan ---- Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - 3674054804880006, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur demikian ----- mewakili Direksi yang mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. M CASH INTEGRASI, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan ----- berkantor pusat di Axa Tower - Kuningan City Lantai 07, Jalan Profesor Doktor --- Satrio Kaveling 18, Karet Kuningan, Setia Budi (untuk selanjutnya disebut ----- Perseroan), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis Dalam Bidang Hukum Program Studi Notariat, Notaris di Jakarta, tertanggal satu Juni dua ribu sepuluh ----- (1-6-2010), nomor 1, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum -- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sembilan Juni dua ribu sepuluh (9-6-2010), nomor ----- AHU-29342.AH.01.01.Tahun 2010; -----



-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan ROSE TAKARINA, Sarjana -  
Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal :-----  
-sepuluh Februari dua ribu tujuh belas (10-2-2017), nomor 14, yang -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -----  
dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----  
tertanggal empat belas Februari dua ribu tujuh belas (14-2-2017), nomor -----  
AHU-AH.01.03-0065696; -----  
-dua puluh empat Maret dua ribu tujuh belas (24-3-2017), nomor 64, yang telah  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima April  
dua ribu tujuh belas (5-4-2017), nomor AHU-0007920.AH.01.02.Tahun 2017, dan  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat -----  
di dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum Dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya  
tertanggal lima April dua ribu tujuh belas (5-4-2017), nomor -----  
AHU-AH.01.03-0124221; -----  
-dua puluh April dua ribu tujuh belas (20-4-2017), nomor 31, yang pemberitahuan  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database -----  
sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh  
sembilan Mei dua ribu tujuh belas (29-5-2017), nomor AHU-AH.01.03-0140399;--  
-bertalian pula dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal ----  
tujuh Agustus dua ribu tujuh belas (7-8-2017), nomor 63, yang telah memperoleh  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal delapan Agustus --  
dua ribu tujuh belas (8-8-2017), nomor AHU-0016179.AH.01.02.TAHUN 2017, ---



dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, ----- tertanggal delapan Agustus dua ribu tujuh belas (8-8-2017), nomor ----- AHU-AH.01.03-0160360; -----

-Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang ---- dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh ----- para pemegang saham Perseroan pada tanggal sepuluh Agustus dua ribu tujuh-- belas (10-8-2017), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk ----- selanjutnya disebut KEPUTUSAN). -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu ---- menerangkan: -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 tahun - 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham --- Perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum - Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak ---- suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang ----- diajukan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN; -----

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham --- Perseroan yang mewakili 650.950.000 (enam ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap --- dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ----- menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui - oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum

perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; -----

II. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain : --

a. Menyetujui Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup --- menjadi Perseroan Terbuka; -----

b. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT. M CASH INTEGRASI Tbk; -----

c. Menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal --- dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor ---- Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua ribu delapan ----- (14-5-2008) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----- 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat --- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi --- dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. -----

III. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel ----- Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat ---- (*Initial Public Offering*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 216.983.300 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar



- Rp100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan  
Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana -----  
saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang ---  
saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan  
haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan --  
saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat -----  
melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----
- IV. Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada -----  
Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi -----  
sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh saham baru  
yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran ----  
Umum, dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Pasar -----  
Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----  
serta Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham -----  
Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku; -----
- V. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah -----  
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan  
dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham  
yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham -----  
masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing),  
serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam  
Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek -----  
Indonesia; -----
- VI. Menyetujui dan merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan -----

memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal sepuluh Agustus dua ribu tujuh belas (10-8-2017), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :  
Direktur Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE, lahir di Jakarta, ---

pada tanggal dua belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (12-2-1974), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau Sebaru L 5/28, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171071202740002;-

Direktur

: Tuan SURYANDY JAHJA, lahir di Kuala Simpang, pada tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh (25-6-1970), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Mega Kebon Jeruk D 8/10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082506700010;-

Direktur

: Nona RACHEL STEPHANIE MARSAULINA SIAGIAN, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (8-4-1988), swasta, Warga



Direktur

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota --  
Tangerang Selatan, Jalan Kramat, Rukun ----  
Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan  
Rengas, Kecamatan -----  
Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3674054804880006; -----

: Tuan MARWAN SUHARLIE, lahir di Jakarta, --  
pada tanggal tiga November seribu sembilan  
ratus enam puluh delapan (3-11-1968), -----  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Jakarta Pusat, Karet Ps Baru Barat  
VII nomor 132, Rukun Tetangga 003, -----  
Rukun Warga 002, Kelurahan Karet Tengsin,  
Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk nomor 3171070311680003;-

Direktur (Independen)

: Tuan MOHAMMAD ANIS YUNianto, lahir di-  
Trenggalek, pada tanggal dua puluh sembilan  
Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh  
(29-6-1967), swasta, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kota -----  
Tangerang Selatan, Kebayoran Heights -----  
KR.A7/9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga  
007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan ----  
Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk nomor 3674032906670001; -----

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama

: Tuan MICHAEL STEVEN, lahir di Jakarta, ----

pada tanggal delapan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (18-12-1963), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau I --- Blok Q nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan Grogol Selatan, ----- Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3173031812630003;-----

Komisaris

: Tuan IPUNG KURNIA, lahir di Jakarta, pada -- tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus enam puluh tiga (27-4-1963), swasta, --- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Intan II nomor 6-7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan ----- Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor 3174052704630005;-----

Komisaris Independen

: Tuan HIMAWAN LEENARDO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat April seribu ---- sembilan ratus enam puluh dua (24-4-1962), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Anyelir nomor 2, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, -- Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---- 3174022404620007;-----

VII.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, ---- untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan -----



sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat -----  
melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas : -----

a. menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh dari -----  
Penawaran Umum;-----

b. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan -----  
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek  
Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang ----  
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

c. mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan  
Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan -----  
ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal ----  
tersebut;-----

d. hal-hal lain yang berkaitan; -----

VIII. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan -----  
Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang -----  
dibuat dihadapan Notaris, mengenai peningkatan modal ditempatkan ----  
dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham -----  
melalui Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang  
saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum -----  
saham kepada masyarakat; -----

IX. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk-----  
menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka -----  
Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal-----  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----  
berlaku di Pasar Modal; -----

Sehubungan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui,  
selanjutnya menyetujui pula untuk menyusun kembali seluruh Anggaran  
Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar) sehingga  
menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. M CASH INTEGRASI Tbk -----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan -----  
"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, ---  
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----  
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----  
-Berusaha dalam bidang perdagangan besar (distributor utama) dan  
jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----  
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
  - i. kegiatan usaha utama : -----
    - a. perdagangan besar dan distributor utama pulsa elektronik, ---  
perangkat lunak komputer, suku cadang komputer dan -----  
perangkatnya; -----
    - b. jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi ----  
yang meliputi : -----
      - perangkat lunak, perangkat keras dan sistem integrasi; -----
      - pemasangan dan pelaksanaan sistem operasi, aplikasi -----  
database dan bisnis; -----
      - pengoperasian infrastruktur untuk teknologi informasi, -----  
aplikasi sistem; -----



-pengoperasian dan pengaturan teknologi informasi, -----  
telekomunikasi dan bisnis lainnya yang terkait; -----

- ii. kegiatan usaha penunjang : -----  
-menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang---  
usaha kegiatan usaha utama di atas sesuai dengan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp260.380.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah), terbagi atas 2.603.800.000 (dua miliar enam ratus tiga juta delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus--- Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----- sebesar 25 % (dua puluh lima persen), atau sejumlah 650.950.000 -- (enam ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp65.095.000.000,00 ----- (enam puluh lima miliar sembilan puluh lima juta Rupiah), oleh para pemegang saham.-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah --- ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah ----- Rp65.095.000.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan dengan cara sebagai berikut : -----
  - a. sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh --- juta Rupiah) merupakan setoran saham lama sebagaimana ----- ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. M CASH INTEGRASI Nomor 31 tanggal dua puluh April dua ribu tujuh

belas (20-4-2017) dibuat dihadapan ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0140399 tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu tujuh belas (29-5-2017), telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0068573.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu tujuh belas (29-5-2017);

b. sebesar Rp61.345.000.000,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) merupakan kapitalisasi Agio Saham Perseroan.

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.

Penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), mengenai penyetoran tersebut;

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan



yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal -----  
dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa  
Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar --  
wajar; dan -----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ----  
saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ----  
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau  
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----  
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -----  
akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ----  
pengecualian. -----

-Penyeteroran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan -----  
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan --  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----  
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga ----  
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak -----  
di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan ----  
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham  
Perseroan dicatatkan. -----

6. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ----  
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ----  
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak  
untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau ----  
Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut  
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek -----

- Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya -----  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----  
tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran  
Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan  
jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang -----  
Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing  
pada tanggal tersebut; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan ---  
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan  
dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan -----  
tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari  
RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----  
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----  
saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan  
tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih -----  
Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham ----  
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -----  
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan ----  
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan,-----  
Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -----  
dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek -----  
Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing -----  
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----  
Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan -----



- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----  
Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak --  
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud  
huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek  
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak -----  
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga ----  
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----  
di bidang Pasar Modal;-----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----  
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ---  
yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang  
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi  
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak-----  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -----  
sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang  
mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik  
untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk -----  
memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu  
memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----  
di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan ----  
modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ----

Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan --- Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan ----- dicatatkan mengizinkannya. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang -- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----- berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran --- Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam -- rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan - dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari --- modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal --- dasar; -----
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia;-----
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi - paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, ---- wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) ----- bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----



Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini; -----

- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, ----- sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ---- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a - Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini. ----

10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal ---- dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ---- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak--- yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---- persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan ----- penambahan modal disetor tersebut. -----

11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan --- perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham -- tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal. -----

12. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----  
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut ----  
di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya -----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -----  
peraturan Bursa Efek menentukan lain.-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham ----  
atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar ----  
dalam Buku Daftar Pemegang Saham. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau ----  
tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ---  
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik ---  
perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----  
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat -----  
sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang  
Saham Perseroan.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,  
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ----  
menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain  
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk  
atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang  
Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham  
yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang  
diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka  
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara --



dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -----  
ditangguhkan. -----

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara-  
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu,  
Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -----  
satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham -----  
tersebut. -----

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih ----  
dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran --  
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah -----  
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan---  
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan -----  
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---  
Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia,  
berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan ----  
yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek -----  
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----  
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----  
Perseroan memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham  
atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam  
Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan -----

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi ---  
sehelai surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan -----  
2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang -----  
pemegang saham.-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai Nominal saham; -----
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi ---  
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat  
dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan ---  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -----  
seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut -----  
dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham -----



dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal. -----

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank ----- Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), ----- Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank ----- Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang ----- anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi ----- tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar - Pemegang Saham Perseroan. -----
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan ----- untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, ----- sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan ----- atau Bank Kustodian yang bersangkutan; -----
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ----- tertulis; -----
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau ----- konfirmasi tertulis; -----
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan ----- klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan - antara satu dengan yang lain; -----
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ----  
dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah  
pemilik surat saham tersebut; dan -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----  
memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut ---  
dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah  
pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----  
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham -----  
tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi -----  
Perseroan; dan -----
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah --  
diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan -  
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari ----  
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus -----  
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini -----  
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. ---
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi ----  
pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat-



atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan ----- Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya : -----
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang ----- mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima ----- jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau --- tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan-----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau--- diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan ---- saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya -- dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro ---- Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----  
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan ----- untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang----

- saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
  6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro -----  
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha --  
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----  
Khusus. -----
  7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat -----  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja --  
Kantor Perseroan. -----
  8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham ----  
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan ----  
pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah  
seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan ---  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal di Indonesia. -----
  9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham  
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, -----  
pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak  
atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada ---  
Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham  
Perseroan dicatatkan. -----
  10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik -  
hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham--



harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ----  
dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti ---  
yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai -  
atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---  
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---  
untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----  
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian--  
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----  
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk -----  
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan ---  
akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham -  
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik ----  
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----  
kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis -----  
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan----  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek



- tersebut.-----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar --- rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh --- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ----- RUPS.-----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam ----- RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --- Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa - Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, - dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib ----- menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan - paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan ----- RUPS.-----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan ----- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan ----- seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----- menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ----- masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----- Perusahaan Efek tersebut.-----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----

merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk -----  
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak -----  
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----  
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----  
ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ---  
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang -----  
rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh -----  
masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang ---  
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari  
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ----  
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau --  
hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----  
di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah -----  
Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan ----  
dicatatkan. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

##### ----- Pasal 10 -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -----  
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar  
Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta -----  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak ----  
yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima -



- pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu ----- menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan ---- dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya ----- disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk --- dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan--- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
  3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
  4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua --- ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan --- yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa --- akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu - dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ---- ditangguhkan. -----
  5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham --- dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang- anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi). -----
  6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan- alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan ---

hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan-- dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari --- persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.-----

7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -- saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan-- kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap -- penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang ----- dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana --- saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian ---- seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang ----- mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau ---- berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya ----- sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat ----- mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai -- pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat --- dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --- Modal di Indonesia.-----
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan ----- pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula --- secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ----



ayat 9 Pasal ini. -----

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik ----  
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap -----  
dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari ----  
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal -----  
tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -  
Perseroan dicatatkan. -----

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek -----  
di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, -  
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-  
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia -----  
serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----  
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang -----  
di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan  
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang---  
lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan ----  
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam -----

- ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun --- atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak ----- RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut ----- sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ----- menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang ----- bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna ---- membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian ----- berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan ----- pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -----
  5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat ----- diangkat kembali oleh RUPS.-----
  6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan - lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang ----- tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.----
  7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, --- yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan --- dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan ----- puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan --- seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi --- lowong tersebut. -----
  8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ---- lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak --- terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk ---



mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus ---  
oleh Dewan Komisaris. -----

9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum --  
masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan ---  
pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----

10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat -----  
90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan -----  
pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat -----  
dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang -----  
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam ---  
RUPS tersebut.-----

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----  
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 --  
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang ----  
diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah ----  
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota ----  
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah --  
anggota Direksi tersebut. -----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----  
a. Meninggal dunia; -----  
b. Masa jabatannya berakhir; -----  
c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----  
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----  
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----

- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi -----  
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

## ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

### ----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----  
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan -----  
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung-----  
jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----  
kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Tugas pokok Direksi adalah : -----
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----  
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa -----  
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ----
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----  
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan -----  
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----  
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan -----  
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut --  
setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung -----  
pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh -----  
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang -----  
untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau  
susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung -----



jawabnya. -----

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung -----  
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan---  
atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----  
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian---  
Perseroan apabila dapat membuktikan : -----
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ----
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -----  
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan -----  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun --  
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan --  
kerugian; dan -----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----  
berlanjutnya kerugian tersebut. -----
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan --  
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan  
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---  
maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang -----  
ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar --  
Modal di Indonesia. -----
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----  
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali ----  
dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan--  
lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----

- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; -----
- d. menjual atau cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan milik Perseroan, yang nilainya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini; -----
- e. membeli, menerima pengoperan/pengalihan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; -----
- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; -----

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----

- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau -----

- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----



8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang-----  
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi  
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan --  
kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan  
RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar --  
ini.-----
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan--  
apabila : -----  
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ---  
anggota Direksi yang bersangkutan; -----  
ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan  
yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----  
iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----  
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 --  
Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan -----  
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai ---  
dengan : -----  
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----  
membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau--  
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada--  
Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak---  
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam  
Anggaran Dasar ini) adalah : -----  
i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan-----  
kepentingan dengan Perseroan; -----  
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi-----  
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau --  
iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh-----

anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak -----  
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -- sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----  
mewakili Perseroan. -----
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan-----  
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil--  
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas ----  
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang --  
yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan -----  
dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.-----
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -  
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan  
kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka  
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan -----  
berdasarkan keputusan Direksi. -----
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib -----  
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS. ----

#### ----- **RAPAT DIREKSI** -----

#### ----- **Pasal 13** -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling-----  
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat-----



- Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang ----  
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang-----  
perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas  
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan -----  
tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -----  
bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian ---  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan ----  
menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang-----  
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan  
Pasal 12 Anggaran Dasar. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----  
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada -----  
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan -  
telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat ----  
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan--  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, -----  
dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau -----  
penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, -----  
mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang ---  
lebih pendek.-----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain -----  
tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal -----  
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan----  
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -----  
di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah -----  
Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----

diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat ----- Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan ----- mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur ----- Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, ---- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat --- Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ----- dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -- oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang ----- diberikan khusus untuk keperluan tersebut.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---- sah dan mengikat apabila lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari --- jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat --- tersebut.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah---- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka --- Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----



- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua  
Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan -----  
berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -----  
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----  
suara dalam rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat --  
Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi ---  
oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan ----  
setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi -----  
kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh --  
seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan -----  
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat ---  
anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi,  
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ---  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.  
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi ---  
dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam ----  
rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, -----  
penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----  
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan ----  
yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil ----  
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----